



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225035
Laman www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI-GR.01.01-3558 22 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 Tentang
Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam
Tatanan Kenormalan Baru

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Up. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
2. Para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

Sehubungan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, dengan ini disampaikan Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 Tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru, sebagai berikut :

1. Pengembalian status pemegang ITKT

- a. Angka 5 huruf d angka 1) huruf a):
Orang Asing pemegang ITK yang telah memperoleh ITKT, dapat memperpanjang izin tinggalnya berdasarkan ITK sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir dan belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia.
- b. Orang Asing pemegang ITK sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah termasuk Pemegang ITK yang berasal dari Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (VKBP D212) dan Orang Asing pemegang *APEC Business Travel Card* (ABTC), dengan masa berlaku setiap perpanjangan selama 30 hari.
- c. Orang Asing pemegang ITK dan VKBP D212 yang telah memperpanjang izin tinggalnya dapat mengajukan alih status menjadi ITAS setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d angka 2) huruf c) dan Angka 5 huruf d angka 3) huruf b) yang telah selesai izin tinggalnya, dapat mengajukan teleks Visa Kunjungan atau teleks Visa Tinggal Terbatas melalui Aplikasi *Visa Online* pada Sub-Direktorat Visa, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- e. Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengajukan permohonan ITK atau ITAS setelah membayar PNBP biaya Visa kepada Kantor Imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa kepada perwakilan RI di luar negeri.
- f. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan kembali ke negara asal atau keluar wilayah Indonesia karena sesuatu hal, dapat meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 30 hari sejak diberlakukannya Penegasan Surat Edaran dimaksud.

2. Pemegang BVK dan Crew Visit

- a. Angka 5 huruf f :
Orang Asing pemegang BVK yang telah memperoleh ITKT, wajib meninggalkan wilayah Indonesia dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak diberlakukannya Surat Edaran ini.
- b. Orang Asing pemegang BVK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemegang *Crew Visit* dapat mengajukan teleks Visa Kunjungan atau teleks Visa Tinggal Terbatas melalui aplikasi *Visa Online* pada Sub-Direktorat Visa, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengajukan permohonan ITK atau ITAS setelah membayar PNBP biaya Visa kepada Kantor Imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa kepada perwakilan RI di luar negeri.
- d. Biaya visa sebagaimana dimaksud pada huruf c dibayar menggunakan jenis layanan PNBP Visa dengan terlebih dahulu membuat *Billing* Simponi sebagai dasar pembayaran.
- e. Bukti pembayaran PNBP Visa sebagaimana dimaksud pada huruf d dianggap sebagai Bukti Telah Memiliki Visa.
- f. Paspor Orang Asing pemegang teleks visa kunjungan diterakan Cap Pemberian/Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan "*Visit Stay*".
- g. Paspor Orang Asing pemegang teleks visa tinggal terbatas diterakan Cap Pemberian/Perpanjangan Izin Tinggal terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali "*Limited Stay & Re-Entry*".

3. Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa yang berada di wilayah Indonesia

Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa sejak tanggal 01 Desember 2019 yang berada di wilayah Indonesia dapat mengajukan ITK dan ITAS setelah membayar PNBP biaya Visa kepada Kantor Imigrasi setempat tanpa

meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa kepada perwakilan RI di luar negeri.

4. Perhitungan Izin Tinggal

- a. Bagi Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa yang diterbitkan sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan dikeluarkannya Penegasan Surat Edaran ini, pemberian Izin Tinggalnya sesuai tanggal Orang Asing mengajukan permohonan ITK dan ITAS pada Kantor Imigrasi;
- b. Bagi Orang Asing yang memiliki teleks visa yang diterbitkan setelah dikeluarkannya Penegasan Surat Edaran ini, pemberian Izin Tinggalnya sesuai tanggal penerbitan teleks visa.

Demikian untuk dilaksanakan.



Direktur Jenderal Imigrasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhoni Ginting', positioned below the title.

Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
7. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
8. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri;
9. Para Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
10. Para Analis Keimigrasian Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
11. Para Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
12. A r s i p -----.